

GERAKAN SEKOLAH SADAR PRODUK AMAN: EDUKASI DAN ADVOKASI OBAT, KOSMETIKA, DAN SUPLEMEN BAGI MASYARAKAT SEKOLAH DI SMK NEGERI 3 MAKASSAR

*¹Insany Fitri Nurqamar, ²Asty Almaida, ³Andini Dani Achmad,
⁴Achmad Himawan, ⁵Haeriah Hakim, ⁶Farhanah Ramadhani Sumardi
⁷Fahrina Mustafa, ⁸M. Iqbal

Universitas Hasanuddin
 Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

*¹Email: insanyfitri@unhas.ac.id

ABSTRAK

Rendahnya literasi konsumen terhadap produk kesehatan ilegal di era digital menjadi ancaman nyata bagi guru dan siswa di sekolah menengah kejuruan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi kesehatan, hukum, dan ekonomi melalui "Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman" di SMK Negeri 3 Makassar. Mitra kegiatan ini adalah 35 guru dan tenaga kependidikan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan multidisipliner yang meliputi survei awal, pre-test, penyuluhan interaktif (terkait obat, kosmetika, suplemen, serta regulasi dan perilaku ekonomi konsumen), praktik cek legalitas menggunakan aplikasi BPOM Mobile, post-test, dan evaluasi dampak. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif peserta secara signifikan, di mana rata-rata skor pre-test meningkat dari 42,00% menjadi 89,00% pada post-test. Uji parametrik t-berpasangan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan ($t=24,23$; $p < 0,001$) sebelum dan sesudah intervensi. Guru kini memiliki keterampilan praktis mengidentifikasi kosmetik bermerkuri, obat tradisional mengandung bahan kimia obat, serta memahami hak-hak perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2023. Kegiatan ini bermakna penting dalam membekali guru sebagai agen teladan dalam membentuk pola pikir kritis siswa kejuruan. Upaya berkelanjutan diperlukan guna memperluas jaringan kader sekolah sadar produk aman di wilayah Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Edukasi Kosmetik, Literasi Kesehatan, Swamedikasi.

ABSTRACT

Low consumer literacy regarding illegal health products in the digital era poses a real threat to teachers and students in vocational high schools. This community service (PKM) activity aimed to improve health, legal, and economic literacy through the 'Safe Products Aware School Movement' at SMK Negeri 3 Makassar. The partners of this activity were 35 teachers and educational staff. The implementation method utilized a multidisciplinary approach including initial surveys, pre-tests, interactive counseling (covering drugs, cosmetics, supplements, regulations, and consumer economic behavior), practical legality checks using the BPOM Mobile application, post-tests, and impact evaluations. The results demonstrated a significant cognitive improvement, with the average pre-test score increasing from 42.00% to 89.00% in the post-test. The paired t-test confirmed a significant difference ($t=24,23$; $Sp<0,001$) before and after the intervention. Teachers acquired practical skills in identifying mercurial cosmetics, traditional medicine adulterated with synthetic chemicals, and understanding consumer protection rights under Law No. 8/1999 and Law No. 17/2023. This activity is crucial in empowering teachers as exemplary role models to foster critical thinking among vocational students. Sustainable efforts are essential to expand the safe product school ambassador network in South Sulawesi.

Keywords: Cosmetic Education, Health Literacy, Self-Medication.

PENDAHULUAN

Kelancaran arus informasi di era digital saat ini membawa dampak ganda bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemilihan dan konsumsi produk kesehatan, kosmetik, dan suplemen. Di satu sisi, kemudahan akses platform digital memfasilitasi transaksi jual-beli yang efisien. Di sisi lain, derasnya arus promosi tanpa filter ilmiah yang memadai melahirkan tantangan kesehatan yang semakin kompleks (Salmi, 2025). Banyak produsen tidak bertanggung jawab memanfaatkan media sosial untuk memasarkan kosmetik ilegal, obat tradisional tanpa izin edar, dan suplemen kesehatan palsu secara agresif (Antari et al., 2024; Huwaina Fathnin & Santoso, 2023). Secara nasional, temuan kosmetik ilegal yang mencapai angka 112 miliar rupiah merupakan temuan terbesar di antara produk yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Zubaedah & Hilmi, 2018). Kebijakan *post-border* dalam pemasukan kosmetik turut berimplikasi pada membanjirnya produk impor tanpa izin edar resmi yang sangat sulit diawasi secara konvensional (Apriansyah et al., 2020).

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum dan kesehatan di kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan institusi pendidikan menengah kejuruan seperti SMK Negeri 3 Makassar. Karakteristik kurikulum praktis ini menuntut siswa dan gurunya untuk akrab dengan penggunaan produk kosmetik, obat-obatan, dan suplemen dalam konteks pembelajaran harian maupun gaya hidup personal. Namun, kedekatan praktis ini tidak selalu diiringi dengan tingkat literasi regulasi yang memadai. Fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan: guru dan siswa sering kali terpengaruh oleh tren produk viral di media sosial yang menawarkan hasil instan dengan harga murah, tanpa memverifikasi aspek keamanan, khasiat, dan legalitas formal produk tersebut (Kristianto et al., 2026).

Masalah krusial yang berhasil diidentifikasi pada komunitas sekolah meliputi beberapa kluster utama yang saling berkaitan. Pertama, kebiasaan mengonsumsi obat-obatan secara mandiri (swamedikasi) tanpa konsultasi medis yang tepat, yang berisiko memicu efek samping fatal, keracunan, hingga resistensi antibiotik yang kini menjadi ancaman kesehatan global (*silent pandemic*) (Indalifiany et al., 2025; Setyawan et al., 2026). Kedua, penggunaan kosmetik dekoratif maupun produk perawatan kulit (*skincare*) yang tidak terdaftar di BPOM, yang rentan mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon bebas, steroid, dan pewarna karsinogenik seperti Rhodamin B (Mega Sapsuha & Gultom, 2025). Ketiga, konsumsi suplemen kesehatan secara berlebihan demi menunjang kebugaran fisik tanpa memahami batasan dosis harian dan profil toksikologinya (Putri & Rina, 2025). Keempat, minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum konsumen dan regulasi periklanan, membuat masyarakat sekolah mudah dimanipulasi oleh testimoni palsu (*digital influence*) yang disebarkan oleh figur publik atau pembuat konten kecantikan (Rachmawati, 2023).

Edukasi mengenai produk aman di lingkungan sekolah sejauh ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan secara sistemis (Kevin et al., 2024). Pendekatan yang dilakukan sering kali hanya berfokus pada aspek klinis murni tanpa mengintegrasikan dimensi ekonomi dan hukum perlindungan konsumen (Wala, 2025; Yatini, 2025). Padahal, perilaku konsumsi tidak sehat ini digerakkan oleh motif ekonomi: konsumen mengabaikan risiko

kesehatan demi menghemat biaya pembelian jangka pendek, tanpa menyadari bahwa biaya perawatan medis akibat kerusakan organ atau kulit jauh lebih mahal daripada harga produk legal (Purnama Dini & Lestari, 2015; Rachmawati, 2023).

Oleh karena itu, guru memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Guru bukan sekadar konsumen akhir, melainkan teladan utama (*role model*) dan pendidik yang menanamkan pola pikir kritis kepada generasi muda (Febrika Zebua et al., 2024). Dengan membekali guru melalui edukasi yang rasional, komprehensif, dan multidisipliner, mereka dapat bertindak sebagai agen perubahan (*peer educators*) yang memutus mata rantai peredaran produk ilegal di lingkungan sekolah dan keluarga (Khairul Rahmat et al., 2025).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Hasanuddin merancang intervensi berbasis bukti melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Keterlibatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam aspek manajemen, pemasaran, dan etika bisnis dipadukan dengan keahlian Fakultas Farmasi dalam toksikologi dan farmasetika klinis, serta Fakultas Hukum dalam diseminasi perlindungan konsumen perdata. Melalui "Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman", program pengabdian kepada masyarakat ini mengupayakan transfer pengetahuan taktis dan aplikatif agar para guru di SMK Negeri 3 Makassar mampu mengidentifikasi karakteristik fisik sediaan berbahaya, terampil mengoperasikan teknologi verifikasi legalitas berbasis aplikasi ponsel pintar, serta memahami hak-hak hukum mereka saat dirugikan oleh pelaku usaha tidak beretika (Antari et al., 2024; Kristianto et al., 2026; Setyawan et al., 2026).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring di SMK Negeri 3 Makassar dengan melibatkan 35 orang peserta yang terdiri atas guru dan tenaga kependidikan. Program dilaksanakan oleh tim dosen lintas disiplin Universitas Hasanuddin yang didukung oleh empat orang mahasiswa sebagai fasilitator lapangan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan literasi keamanan produk kesehatan serta kemampuan peserta dalam melakukan verifikasi legalitas produk secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan dan Validasi Instrumen

Tahap awal meliputi penyusunan materi edukasi dan validasi instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta. Instrumen evaluasi berupa kuesioner pilihan ganda sebanyak 10 butir yang mencakup aspek fungsi BPOM, legalitas produk kesehatan, identifikasi produk tanpa nomor izin edar, penggunaan obat secara rasional, perlindungan konsumen, serta pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile.

2. Pengukuran Pengetahuan Awal (Pre-Test)

Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, seluruh peserta mengisi kuesioner pre-test untuk memperoleh data dasar (*baseline*) mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap keamanan produk kesehatan (Jamaluddin et al., 2024).

3. Sosialisasi dan Edukasi Produk Kesehatan Aman

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai:

- Klasifikasi obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan;
- Perbedaan produk legal dan ilegal;
- Bahaya bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, steroid, dan Rhodamin B;
- Prinsip penggunaan obat yang rasional;
- Pentingnya memilih produk yang memiliki nomor izin edar resmi.

Tahap ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk kesehatan yang beredar di masyarakat.

4. Pelatihan Pemeriksaan Produk dan Verifikasi Digital

Peserta diberikan pelatihan praktik menggunakan metode KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) untuk memeriksa keamanan produk secara mandiri. Selain itu, peserta juga dilatih menggunakan aplikasi BPOM Mobile dan laman resmi BPOM untuk melakukan pengecekan nomor izin edar dan verifikasi keaslian produk kesehatan.

5. Advokasi Perlindungan Konsumen dan Evaluasi

Pada tahap ini peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme pelaporan apabila menemukan produk yang diduga melanggar ketentuan keamanan dan legalitas. Kegiatan advokasi juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap promosi dan klaim produk yang menyesatkan di media digital. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, peserta mengisi post-test menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Evaluasi dan Karakteristik Peserta

Program pengabdian masyarakat “Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman” dilaksanakan pada 5 Desember 2025, diikuti oleh 35 orang guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Makassar yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh. Karakteristik peserta disajikan pada Tabel 1 untuk memberikan gambaran mengenai profil sasaran program yang berpotensi memengaruhi penerimaan materi edukasi.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Peserta Kegiatan Pengabdian (N = 35)

Karakteristik Demografis	Klasifikasi Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia	25–35 Tahun	12	34,29
	36–45 Tahun	15	42,86
	>45 Tahun	8	22,86
Jenis Kelamin	Laki-laki	10	28,57
	Perempuan	25	71,43

Pendidikan Terakhir	Sarjana (S1)	31	80,00
	Magister (S2)	4	20,00
Jabatan	Guru Kejuruan	14	40,00
	Guru Umum	16	45,71
	Tenaga Kependidikan	5	14,29

Sumber: Data Primer Terolah (2026)

Analisis demografis menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada kelompok usia dewasa produktif (36–45 tahun) sebesar 42,86%. Dari sisi pendidikan, seluruh peserta memiliki latar belakang pendidikan tinggi, terdiri atas lulusan Sarjana (80,00%) dan Magister (20,00%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peserta memiliki kapasitas akademik yang memadai untuk memahami materi regulasi kesehatan yang relatif kompleks.

Dominasi peserta perempuan sebesar 71,43% juga memberikan relevansi yang tinggi terhadap topik keamanan kosmetik dan perlindungan konsumen, mengingat produk kosmetika merupakan salah satu kategori produk kesehatan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan transfer pengetahuan selama kegiatan berlangsung.

Untuk mengukur efektivitas program secara kuantitatif, dilakukan evaluasi pre-test dan post-test menggunakan 10 butir pertanyaan yang mewakili aspek literasi kesehatan, keamanan produk, swamedikasi rasional, perlindungan konsumen, serta keterampilan verifikasi legalitas produk melalui BPOM Mobile. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Perbandingan Persentase Jawaban Benar Pre-Test dan Post-Test (N = 35)

No	Indikator Evaluasi	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Gain (%)
1	Fungsi utama BPOM	42,86	94,29	51,43
2	Kriteria keamanan produk kosmetik	37,14	91,43	54,29
3	Risiko penggunaan produk tanpa izin edar	45,71	88,57	42,86
4	Dampak swamedikasi tidak tepat	31,43	82,86	51,43
5	Identifikasi iklan menyesatkan	34,29	85,71	51,42
6	Hak konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen	51,43	91,43	40,00
7	Sikap terhadap klaim “tanpa efek samping”	22,86	77,14	54,28
8	Prosedur verifikasi legalitas produk	40,00	97,14	57,14

9	Rasionalitas keamanan produk murah	57,14	85,71	28,57
10	Peran strategis guru sebagai agen edukasi	48,57	94,29	45,72
Rerata	Total Pemahaman Kognitif	41,14	88,86	47,72

Sumber: Data Primer Terolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemahaman awal peserta masih tergolong sedang hingga rendah, dengan rerata persentase jawaban benar sebesar 41,14%. Pemahaman terendah ditemukan pada indikator sikap terhadap klaim produk “tanpa efek samping” yang hanya dijawab benar oleh 22,86% peserta. Temuan ini menunjukkan masih tingginya kerentanan terhadap strategi pemasaran yang memanfaatkan persepsi bahwa produk kesehatan tertentu sepenuhnya aman tanpa risiko.

Aspek lain yang menunjukkan pemahaman rendah adalah dampak swamedikasi yang tidak tepat (31,43%) dan kemampuan mengidentifikasi iklan menyesatkan (34,29%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peserta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, literasi kesehatan praktis dan kemampuan evaluasi informasi kesehatan digital masih memerlukan penguatan.

Setelah pelaksanaan program, rerata pemahaman peserta meningkat menjadi 88,86%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator prosedur verifikasi legalitas produk menggunakan BPOM Mobile yang meningkat sebesar 57,14%, dari 40,00% menjadi 97,14%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik langsung (*hands-on training*) lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata.

Peningkatan yang tinggi juga terlihat pada indikator kriteria keamanan kosmetik (54,29%) dan pemahaman terhadap klaim “tanpa efek samping” (54,28%). Hal ini menunjukkan bahwa peserta berhasil memahami konsep dasar toksikologi, keamanan produk, serta pentingnya berpikir kritis terhadap informasi promosi yang beredar di media sosial dan platform digital.

Secara keseluruhan, rerata peningkatan pemahaman kognitif mencapai 47,72%, yang mengindikasikan bahwa program berhasil meningkatkan literasi kesehatan dan kemampuan perlindungan diri peserta terhadap produk kesehatan ilegal maupun tidak memenuhi standar keamanan.

Untuk melihat konsistensi dampak pelatihan, indikator evaluasi kemudian dikelompokkan ke dalam tiga dimensi kompetensi utama sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Berdasarkan Dimensi Kompetensi

No	Dimensi Kompetensi	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Gain (%)	Kriteria
1	Literasi Regulasi dan Pengawasan Produk	41,90	91,43	49,53	Tinggi
2	Literasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen	34,00	84,29	50,29	Tinggi
3	Verifikasi Legalitas dan Peran Edukasi Guru	48,57	92,38	43,81	Tinggi
Rerata	Total Kompetensi Literasi Produk Aman	41,14	88,86	47,72	Tinggi

Sumber: Data Primer Terolah (2026)

Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa seluruh dimensi kompetensi mengalami peningkatan yang konsisten. Dimensi Literasi Kesehatan dan Perlindungan Konsumen menunjukkan peningkatan tertinggi sebesar 50,29%, yang mengindikasikan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko penggunaan produk ilegal, bahaya swamedikasi yang tidak rasional, serta hak-hak konsumen dalam memperoleh produk yang aman.

Analisis statistik menggunakan Paired Sample t-test menunjukkan nilai t-hitung sebesar 24,23 dengan tingkat signifikansi $p < 0,001$. Karena nilai p lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara skor pre-test dan post-test. Dengan demikian, program “Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman” terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan guru dan tenaga kependidikan mengenai keamanan obat, kosmetik, obat tradisional, serta perlindungan konsumen.

2. Pembahasan

Keberhasilan program “Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman” dapat dipahami sebagai proses peningkatan literasi kesehatan yang berlangsung secara multidimensional, meliputi aspek pengetahuan regulasi, kemampuan berpikir kritis, keterampilan verifikasi digital, serta kesadaran hukum sebagai konsumen.

a. Peningkatan Literasi Regulasi dan Kesadaran Keamanan Produk

Sebelum intervensi, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi, kosmetika, dan obat tradisional. Banyak peserta masih menggunakan indikator popularitas produk, testimoni pengguna, atau harga sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembelian.

Melalui penyuluhan mengenai klasifikasi obat, kosmetik, dan obat tradisional, peserta memperoleh pemahaman bahwa keamanan produk harus didasarkan pada aspek mutu, keamanan, khasiat, serta legalitas izin edar. Perubahan ini menunjukkan terjadinya peningkatan literasi regulasi yang menjadi fondasi penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

b. Transformasi Perilaku Konsumen melalui Literasi Kesehatan

Peningkatan signifikan pada indikator bahaya swamedikasi dan klaim “tanpa efek samping” menunjukkan perubahan pola pikir peserta terhadap penggunaan produk kesehatan. Sebelum pelatihan, masih ditemukan kecenderungan menganggap bahwa produk herbal atau produk yang dipasarkan secara luas pasti aman digunakan.

Setelah diberikan edukasi mengenai efek toksik merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, kortikosteroid ilegal, serta bahaya penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada obat tradisional, peserta menjadi lebih kritis dalam mengevaluasi keamanan produk. Perubahan ini mencerminkan peningkatan health literacy yang berperan penting dalam mencegah risiko kesehatan jangka panjang.

c. Efektivitas Pendekatan Praktik melalui BPOM Mobile

Temuan paling menonjol dalam kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan peserta dalam melakukan verifikasi legalitas produk secara mandiri. Simulasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile memberikan pengalaman langsung yang mampu mengubah pengetahuan abstrak menjadi keterampilan praktis yang dapat diterapkan sehari-hari.

Pendekatan experiential learning semacam ini terbukti efektif karena peserta tidak hanya memahami konsep legalitas produk secara teoritis, tetapi juga memperoleh kemampuan teknis untuk memverifikasi keaslian produk secara real time. Pengalaman langsung tersebut meningkatkan rasa percaya diri peserta dalam mengambil keputusan konsumsi yang lebih aman.

d. Penguatan Peran Guru sebagai Agen Edukasi Kesehatan

Peningkatan skor pada indikator peran strategis guru menunjukkan bahwa peserta mulai memahami posisinya sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai role model dalam membangun budaya konsumsi produk kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.

Melalui pemahaman mengenai hak konsumen, perlindungan hukum, serta mekanisme pelaporan produk ilegal, guru memiliki kapasitas untuk meneruskan informasi tersebut kepada siswa, rekan kerja, dan keluarga. Efek multiplikatif ini menjadikan program pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan individu, melainkan berpotensi menciptakan ekosistem sekolah yang lebih sadar terhadap keamanan produk kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi edukasi regulasi, literasi kesehatan, simulasi teknologi digital, dan penguatan kesadaran hukum mampu menghasilkan perubahan pengetahuan yang signifikan. Program ini membuktikan bahwa guru merupakan kelompok strategis dalam penyebaran informasi keamanan obat dan kosmetik, sehingga pelibatan mereka dalam program literasi kesehatan berpotensi memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekolah maupun lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui "Gerakan Sekolah Sadar Produk Aman" di SMK Negeri 3 Makassar terbukti memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan literasi kesehatan, hukum, dan ekonomi para pendidik. Secara kuantitatif, rata-rata tingkat pengetahuan guru mengalami peningkatan tajam dari skor pre-test sebesar 42,00% menjadi skor post-test sebesar 89,00%. Analisis parametrik *t-paired* secara ilmiah membuktikan adanya perbedaan kemampuan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan ($t=24,23$; $p<0,001$). Guru kini memiliki kecakapan praktis dalam mengidentifikasi sediaan kosmetik berbahaya (mengandung merkuri, hidrokinon bebas, steroid, dan Rhodamin B), mengenali klasifikasi obat serta risiko BKO dalam obat tradisional, serta mahir memverifikasi legalitas produk secara mandiri melalui aplikasi ponsel pintar *BPOM Mobile*. Secara kualitatif, intervensi multidisipliner ini berhasil mentransformasi peran guru dari konsumen rentan menjadi agen perubahan (*peer educator*) yang sadar akan hak-hak hukum konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan regulasi UU No. 17 Tahun 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas arahan, pembinaan, serta dukungan pendanaan yang diberikan melalui skema Hibah Kompetisi Internal Peningkatan Kinerja Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas dukungan akademik dan fasilitasi yang diberikan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian. Apresiasi yang tulus turut diberikan kepada Kepala Sekolah, seluruh guru, dan staf administrasi SMK Negeri 3 Makassar atas kerja sama yang baik, dukungan koordinasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Tim Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi aktif dalam mendampingi kelompok diskusi siswa selama kegiatan berlangsung. Berkat sinergi dan partisipasi seluruh pihak, rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat diselenggarakan dengan baik, lancar, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. U., Megawati, F., Agustini, N. P. D., Mendra, N. N. Y., & Suena, N. M. D. S. (2024). Komunikasi dalam pemberian informasi obat. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 743–753. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21897>
- Apriansyah, T., Khotimah, K., & Munandar, A. I. (2020). *Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework*. 1(1), 19–37.
- Febrika Zebua, N., Ginting, E., Sofia, V., Dwi, Y., Pinanga, M., Karima, N., Farmasi, F., Tjut, U., Dhien, N., & Farmasi, S. (2024). Penyuluhan Dagusibu Obat Sebagai Upaya Promotif Kesehatan Bagi Siswa-Siswi Sma Negeri 4 Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 3, 2024–2024.
- Huwaina Fathnin, F., & Santoso, A. (2023). Edukasi Mendapatkan Obat Berkualitas Melalui “Cek Klik Bpom” Berdasarkan Panduan Dagusibu Ikatan Apoteker Indonesia. *Jurnal Pengabdian Farmasi Dan Sains (JPFS)*, 02(01). <https://doi.org/10.22487/jpsf.2023.v1.i2.16139>
- Indalifiany, A., Ode Sitti Zubaydah, W., Sartina, A., Rizky La Ogo, A., Putri, N., & Ode Surianti, W. (2025). Edukasi Pengenalan Obat Dan Dagusibu Obat Pada Siswa Siswi Madrasah Aliyah Indotec Muhammadiyah Kendari I N F O A R T I K E L A B S T R A K. *Jurnal Abdi Dan Dedikasi Kepada Masyarakat Indonesia (NadiKami)*, 03(1). <https://doi.org/10.46356/nadikami.v3i1>
- Jamaluddin, J., Viliastri, M., Fatimah, U., R. Sanggu, N., Gusti Ayu Eri Widiyanti, N., & Yustika, S. (2024). Pengaruh Edukasi Bahan Berbahaya Pada Obat Dan Makanan Terhadap Pengetahuan Masyarakat Di Desa Sausu Tambu. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 284–294. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i2.433>
- Kevin, F., Batas, A., & Mesra, R. (2024). *Dinamika Permasalahan Pendidikan yang Ada di SMA Negeri 1 Modoinding*. 1(6), 283–295.
- Khairul Rahmat, H., Subaidah, S., Darojah, I., & Mulyana, A. (2025). The Relevance Of Critical Education In Facing Various Challenges Of Contemporary Education. *Counselling Research and Applications*, 5(1), 23–42.
- Kristianto, S., Widodo, W. T., Putri, E. P., & Zulqaida, S. (2026). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dan Pembuatan Kunyit Asam Di Smpn 3 Gondang Oleh KKN-BKK 5 Universitas Airlangga. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 1(7).
- Mega Sapsuha, N., & Gultom, P. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri dan Hidrokuinon. In *Megasula Law Review* (Vol. 1, Number 1).
- Purnama Dini, C., & Lestari, P. (2015). Literasi Informasi Tentang Kemasan Produk Obat Bebas. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*,. <http://depkes.go.id/index>.
- Putri, I. S., & Rina, H. (2025). Gambaran Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Terkait Penggunaan Suplemen Kesehatan. *FARMESTRA: Jurnal Pelayanan Dan Teknologi Kefarmasian Indonesia*.
- Rachmawati, P. (2023). Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *Mitra Mas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3).

- Salmi, Z. (2025). *Smart Health Promotion: Era Globalisasi Dan Transformasi Digital*. Arta Media.
- Setyawan, D., Djawa, Yesaya Y, & Danga, A. N. R. (2026). Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Perundungan Di Sekolah Dasar Melalui Program “Speak Up.” *Jurnal Abdi Panca Marga*, (1).
- Wala, G. N. (2025). Mitigasi Risiko Bisnis melalui Pendekatan Hukum dan Teknik Industri: Strategi Komprehensif di Era Digita. *Dinasti Information and Technology*.
- Yatini, K. (2025). Integrasi Kontrak Terapeutik Dan Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Medis. *Jurnal Supremasi*, 15. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Zubaedah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandung Dalam Pencegahan Dan Penindakan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Di Kota Bandung. *Jurnal Hukum POSITUM*.